

NILAI-NILAI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG SAI BATIN DARI
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Naufal Aldiansyah

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

naldiansyah272@gmail.com

ABSTRAK

Hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sistem patrilineal dan mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi penerus keturunan dan pemegang hak waris utama. Warisan tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang diwariskan secara turun-temurun. Proses pewarisan dapat dilakukan melalui penerusan hak dan kewajiban saat pewaris masih hidup atau penunjukan ahli waris setelah pewaris wafat. Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, sistem waris adat ini diakui sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk kewajiban menjaga keadilan antar ahli waris dan kesetaraan gender yang semakin mendapat perhatian. Pelaksanaan hukum waris adat Saibatin juga memperhatikan aspek tanggung jawab keluarga dan kesinambungan nama keluarga sesuai nilai-nilai adat yang mengikat secara sosial.

Kata kunci: Hukum Waris ,SaiBatin ,Perspektif, Hukum Nasional

ABSTRACT

Includes tangible assets as well as family name and traditional titles passed down through generations. While Islamic inheritance law also influences the community, the adat (customary) law remains dominant in their practice. From the national legal perspective of Indonesia, customary inheritance

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

law like that of Lampung Saibatin is recognized but must align with national principles such as justice and increasing attention to gender equality. The customary law places strong social responsibility on heirs to maintain family continuity. However, modernization and education influence some shifts toward more equitable inheritance distribution, sometimes borrowed from Islamic law or national law principles.

Keywords: Inheritance Law, SaiBatin, perspective, National Law

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, serta mekanisme pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Secara esensial, hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang hukum waris adat yang disampaikan oleh para ahli:

Menurut Ter Haar, "Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari generasi ke generasi Sementara itu, menurut Soepomo, "Hukum adat waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang berharga serta aset-aset non-fisik dari satu angkatan manusia kepada keturunannya

Menurut Wirjono, warisan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan pelbagai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia, serta bagaimana hak-hak tersebut akan dialihkan kepada orang-orang yang

masih hidup Dengan demikian, warisan bagi Wirjono merupakan proses penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang sering kali menimbulkan berbagai kesulitan akibat wafatnya seseorang yang meninggalkan harta. Istilah “warisan” lebih dipahami sebagai sebuah penyelesaian ketimbang sekadar merujuk pada barang-barang yang ditinggalkan. Proses penyelesaian ini muncul sebagai akibat dari kematian individu tersebut Hukum waris adat di Indonesia memiliki karakteristik dan sifat yang unik, berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaannya berakar pada latar belakang pemikiran masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dasarnya adalah semangat hidup bersama yang menolong-menolong untuk menciptakan kerukunan, keakraban, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari Rahmat Hiarnu menjelaskan, bahwa hukum adat lokal tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana ketetapan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek-aspek tertentu yang bertentangan dengan Hukum Waris Adat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak terikat pada asal kata “waris” dalam bahasa Arab maupun pada Hukum Waris Islam. Di dalam konteks masyarakat ¹

tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta benda yang ditinggal dunia, melainkan juga melibatkan proses penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, yang merupakan ciri khas hukum waris adat di Indonesia yang membedakannya dari Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Hukum Waris Adat adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, hubungan keluarga, dan aspek-aspek berkaitan dengan harta. Dalam konteks akademis, Hukum Waris Adat memerlukan...Nilai-nilai waris adat Lampung Saibatin dari perspektif hukum nasional mengandung aspek-aspek yang mendasar dalam sistem kekerabatan dan

¹Zainudin Hasan 2025 .Hukum Adat Ubl Pres Bandar Lampung Hlm 69-70

pewarisan harta yang berbeda dari sistem hukum umum. Dalam adat Lampung Saibatin, sistem kewarisan berlandaskan prinsip patrilineal dan mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi penerus utama yang mewarisi segala harta peninggalan, nama besar keluarga, dan gelar adat. Anak laki-laki dianggap sebagai penghubung kesinambungan garis keturunan keluarga, sehingga tidak memiliki anak laki-laki dianggap sebagai putusnya garis keturunan, yang sangat signifikan dalam budaya mereka. Jika tidak ada anak laki-laki, penerus dapat diangkat dari menantu lelaki tertua atau anak angkat yang disepakati secara adat, sebagai upaya menjaga kelangsungan nama dan nilai adat keluarga. Dari perspektif hukum nasional Indonesia, sistem waris adat ini diakui sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang bahwa hukum adat masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, meskipun adat mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris utama, sistem ini harus diselaraskan dengan prinsip keadilan antar ahli waris dan kesetaraan gender yang semakin diperhatikan dalam hukum nasional. Hal ini menimbulkan dinamika dalam praktik pewarisan, di mana perhatian terhadap perlakuan adil kepada anggota keluarga lain, termasuk perempuan, menjadi bagian dari penyesuaian terhadap tuntutan hukum nasional. Pelaksanaan hukum waris adat Saibatin juga menekankan unsur tanggung jawab sosial dan kesinambungan nilai-nilai keluarga serta pelibatan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan untuk menjaga keharmonisan dan kekeluargaan. Proses pembagian dilakukan dengan musyawarah mufakat sebelum atau setelah pewaris meninggal, dan disaksikan oleh tokoh adat dan pihak desa sebagai pengakuan resmi secara adat.

²Zainudin Hasan 2025 .Hukum Adat Ubl Pres Bandar Lampung Hlm 69-70

Sistem ini mencerminkan bagaimana nilai adat secara sosial mengikat dan dihayati dalam masyarakat, sekaligus berusaha menjaga keberlanjutan dan kehormatan nama keluarga sesuai dengan tradisi yang sudah turun-temurun. Secara keseluruhan, nilai-nilai waris adat Lampung Saibatin dari

perspektif hukum nasional adalah perpaduan antara penghormatan pada tradisi patrilineal dan mayorat laki-laki sebagai sistem pewarisan yang diakui

II. Metode Penelitian

1. Pendekatan:

1.Kualitatif untuk memahami makna dan praktik nilai-nilai adat dalam konteks sosial dan hukum.

2.Studi kasus pada komunitas adat Lampung Saibatin tertentu untuk mendapatkan gambaran mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data:

1.Wawancara mendalam terhadap tokoh adat, masyarakat adat, dan pihak terkait lain seperti keluarga pewaris dan tokoh hukum.

2.Observasi langsung proses musyawarah keluarga dan praktik pembagian warisan adat di lapangan.

3.Dokumentasi terhadap dokumen adat, peraturan desa, serta catatan hukum terkait waris adat dan hukum nasional.

³Hadikusuma, Hilman. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta Fajar Agung, 1978.:Hlm 13

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari berbagai studi mengenai waris adat Lampung Saibatin menunjukkan bahwa sistem pewarisan mengikuti prinsip patrilineal dan mayorat laki-laki. Harta waris disalurkan terutama kepada anak laki-laki tertua sebagai penerus utama, termasuk harta, nama besar keluarga, dan gelar adat. Jika tidak memiliki anak laki-laki, pewarisan dapat dialihkan kepada menantu lelaki tertua atau anak angkat yang disepakati secara adat sebagai bentuk menjaga kesinambungan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Dalam pelaksanaannya, pembagian waris adat ini dilakukan dengan musyawarah mufakat yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan pihak desa, baik sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia, untuk menjaga keharmonisan dan aspek kekeluargaan. Selain itu, terdapat proses pembagian yang bisa melalui hibah wasiat atau pengalihan hak melalui lembaga adat. termasuk perempuan⁵

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai waris adat Lampung Saibatin menggambarkan bahwa sistem pewarisan yang dianut masyarakat ini berakar kuat pada prinsip patrilineal dan mayorat laki-laki. Anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus garis keturunan utama yang mewarisi seluruh harta peninggalan, nama besar keluarga, dan gelar adat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan anak laki-laki untuk menjaga kesinambungan keluarga dalam budaya Lampung Saibatin.

⁴Nusirwan. Pembagian Waris Adat Suku Sai Bati Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019:Hlm:23

⁵Ma'ruf, A. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 2024: Hlm 6

Jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka pengalihan hak waris dapat dilakukan kepada menantu lelaki tertua atau anak angkat yang telah disepakati secara adat, untuk menghindari putusya garis keturunan. Pengangkatan anak ini biasanya

dilangsungkan dengan persetujuan keluarga dan masyarakat adat, serta disaksikan agar pengakuan dan tanggung jawab dapat berjalan baik.

Dalam tahap pembagian waris, musyawarah mufakat menjadi metode utama yang melibatkan keluarga inti, tokoh adat, dan perwakilan desa. Proses ini penting untuk menjaga keharmonisan dan nilai kekeluargaan dalam pelaksanaan pembagian harta. Sistem ini juga mengakomodasi prinsip tanggung jawab sosial, dimana penerus bukan hanya menerima harta tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial menjaga nama baik keluarga serta keberlangsungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.

Dari perspektif hukum nasional Indonesia, waris adat Lampung Saibatin diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Hukum nasional menuntut adanya perlakuan yang adil dan memperhatikan kesetaraan gender, sehingga dalam praktiknya muncul penyesuaian untuk memberikan ruang terhadap hak-hak anggota keluarga lain, termasuk perempuan. Meski sistem mayorat laki-laki masih dominan, dinamika sosial hukum meluncurkan ke arah penyeimbangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang dianut negara. Lebih jauh, waris adat Lampung Saibatin menggambarkan perpaduan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap tuntutan hukum modern yang semakin menekankan keadilan sosial dan kesetaraan.

Hal ini terlihat dari fleksibilitas pelibatan musyawarah keluarga dan penyesuaian hukum adat dengan hukum nasional sehingga tercapai keseimbangan antara penghormatan budaya dan penegakan prinsip keadilan.

⁶Ma'ruf, A. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2024: Hlm 6

Sengketa warisan dalam masyarakat ini lebih diupayakan untuk diselesaikan secara internal dalam kerangka adat tanpa melibatkan pengadilan, guna menjaga kehormatan dan citra keluarga di mata masyarakat adat.

Secara keseluruhan, sistem pewarisan adat Lampung Saibatin memperkuat identitas budaya patrilineal dengan mayoritas laki-laki, namun dengan pola pengelolaan dan pelaksanaan yang responsif terhadap perkembangan hukum nasional dan norma sosial kontemporer. Hal ini mengindikasikan keberadaan sistem hukum adat yang dinamis dan hidup selaras dengan masyarakatnya, menjaga kesinambungan nilai tradisional sekaligus mengakomodasi tuntutan keadilan modern.

Hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sistem patrilineal dan mayoritas laki-

IV. KESIMPULAN

laki, di mana anak laki-laki tertua memiliki hak utama sebagai penerus garis keturunan dan penerima seluruh harta warisan, termasuk nama besar keluarga dan gelar adat. Jika tidak ada anak laki-laki, pengalihan hak waris bisa dilakukan kepada menantu laki-laki tertua atau anak angkat yang disepakati secara adat, dengan tujuan menjaga kesinambungan garis keturunan dan kehormatan keluarga.

Pembagian waris dilakukan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan keluarga inti, tokoh adat, dan aparat desa sehingga menjaga keharmonisan serta nilai kekeluargaan. Sistem ini tidak hanya fokus pada pembagian harta, tetapi juga tanggung jawab sosial penerus keluarga untuk menjaga nilai dan nama baik keluarga sesuai tradisi.

Dari perspektif hukum nasional Indonesia, hukum waris adat ini diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap semua ahli waris, termasuk kaum perempuan. Hal ini menimbulkan dinamika dalam praktik adat di mana penyesuaian dilakukan agar selaras dengan nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional. Meski sistem mayoritas laki-laki masih dominan, telah terjadi perubahan menuju keadilan yang lebih inklusif dan berimbang.

Kesimpulannya, hukum waris adat Lampung Saibatin merupakan perpaduan harmonis antara pelestarian tradisi patrilineal yang kuat dan adaptasi terhadap

tuntutan hukum nasional modern, memperlihatkan sistem adat yang dinamis dan kontekstual dalam masyarakatnya. Pendekatan musyawarah dan tanggung jawab sosial menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat sekaligus menghormati prinsip keadilan nasional⁹

⁹Ma'ruf, A. 2024. "Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. HLm 32

DAFTAR PUSTAKA

Amri, S. (2023). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Adat. *Jurnal Studi Hukum dan Masyarakat*.

Dewi, L. (2024). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.

Hadikusuma, Hilman. (1978). *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.

Kartini, E. (2024). *Adaptasi Hukum Adat Lampung dalam Sistem Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.

Ma'ruf, A. (2024). *Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Nusirwan. (2019). *Pembagian Waris Adat Suku Sai Bati Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prasetya, Arif. (2023). *Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prasetyo, Budi. (2022). *Sistem Waris dalam Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahayu, Intan. (2024). *Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Santoso, Budi. (2023). *Sistem Pewarisan Tradisional dan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sari, Dewi. (2024). Hukum Adat di Indonesia: Dinamika dan Tantangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Sihombing, R. (2023). Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Wibowo, Taufik. (2025). Perspektif Hukum Islam dan Adat dalam Pewarisan. Surabaya: Laksbang Press

Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat Ubl Press Bandar Lampung